



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
- 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 115);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1). Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pegawai Non PNS BLUD yang terdiri dari :
  - a. pegawai tidak tetap; dan
  - b. pegawai tetap.

- (2). Pengaturan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan pegawai;
  - b. pengangkatan;
  - c. waktu kerja, Istirahat dan Hari Libur;
  - d. cuti dan ijin meninggalkan pekerjaan;
  - e. pakaian dinas;
  - f. jaminan sosial tenaga kerja;
  - g. remunerasi
  - h. keselamatan dan kesehatan kerja;
  - i. program pengembangan sumber daya manusia;
  - j. tata tertib;
  - k. netralitas pegawai;
  - l. mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan;
  - m. surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
  - n. pembinaan dan pengawasan; dan
  - o. pensiun dan pemutusan hubungan kerja.
- (3). Pengaturan Pegawai Tidak Tetap yang volume, waktu pekerjaan dan upah didasarkan pada kehadiran, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala/Direktur BLUD.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah :
- a. mengajukan lamaran kepada Kepala/Direktur BLUD;
  - b. warga Negara Indonesia (WNI);
  - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun atau bagi yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun wajib mempunyai pengalaman kerja dari lembaga yang berbadan hukum paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - f. berpendidikan sesuai yang dibutuhkan dan dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang disahkan;
  - g. memiliki keahlian/keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh BLUD;
  - h. terdaftar sebagai pencari kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan;
  - i. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang terikat Perjanjian Kerja dengan pihak lain yang ditandatangani oleh pelamar;
  - j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - k. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; dan
  - l. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pelamar ditetapkan dengan Keputusan Kepala/Direktur BLUD.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Seleksi pegawai tidak tetap meliputi :
    - a. seleksi syarat administrasi;
    - b. ujian tertulis;
    - c. ujian terkait dengan keahlian teknis; dan
    - d. wawancara.
  - (2) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala/Direktur BLUD.
  - (3) Pegawai dapat diangkat dari peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai cadangan apabila ada peserta yang diterima mengundurkan diri dalam masa kontrak.
  - (4) Bagi Pegawai Tidak Tetap yang sudah bekerja pada BLUD bersangkutan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih dibutuhkan dan mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi pada pekerjaan yang dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja serta tidak melakukan hal-hal yang tercela atau melanggar peraturan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 42 dihapus

#### Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 40

